



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
R S U D Dr. H. ABDUL MOELOEK
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
Jl. dr. Rivai No. 6 Telp. 0721 703312 Fax. 702306
Bandar Lampung 35112



Laman : <https://www.rsudam.lampungprov.go.id> Pos-el: humasrsudam23@gmail.com

STANDAR PELAYANAN RUANG PENYIMPANAN REKAM MEDIS



RSUD Dr.H.ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombusmand Republik Indonesia;Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan;Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5025/ MENKES/ PER/ IV/ 2011 tentang Registrasi dan Perizinan Praktik;Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/ MENKES/ PER/ VIII/ 2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 436/MENKES/SK/VI/1993 tentang Penerepan Standar Pelayanan Rumah Sakit dan Standar Pelayanan Medik;Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333/Menkes/SK/ XII/1999 Tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/ SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.01.07-MENKES-320-2020 tentang Standar Profesi Bidan;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Biro Krasi Nomor

		<p>15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik;</p> <p>n. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 18 tahun 2023 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung;</p> <p>o. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;</p> <p>p. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/621/VI.02/HK/2019 tentang Penetapan Rumah sakit Umum Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Sebagai Unit Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Lampung yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah;</p> <p>q. PMK no.24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis Elektronik</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>a. Tracer Elektronik Pasien</p> <p>b. Berkas Rekam Medis Pasien</p>
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<p>a. Petugas Penyimpanan mengambil print out tracer pendaftaran pasien rawat jalan pada mesin tracer</p> <p>b. Petugas mengecek no RM pasien pada SIMRS</p> <p>c. Petugas akan mengambil berkas RM lama pada loker penyimpanan sesuai dengan no RM dan meletakkan tracer sebagai pengganti berkas RM yang keluar</p> <p>d. Patugas akan menceklist berkas RM yang keluar pada SIMRS</p> <p>e. Petugas akan mendistribusikan berkas RM sesuai dengan poli tujuan</p>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>a. Pengambilan berkas RM 15 - 30 menit</p> <p>b. Pendistribusian berkas RM 15 - 30 menit</p>
5.	Biaya/Tarif	-
6.	Produk Pelayanan	Berkas Rekam Medis
7.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>a. Website : rsudam.lampungprov.go.id</p> <p>b. Email humasrsudam23@gmail.com</p> <p>c. Telepon : (0721)703312</p> <p>d. SMS/WA : 0821 8182 4557</p> <p>e. Pengaduan Langsung : Bagian Rekam Medis RSUD dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung</p> <p>f. Kotak Saran : setiap Area Publik RSUD Abdul Moeleok Provinsi Lampung.</p>

8.	Sarana Dan Prasarana, dan / atau Fasilitas	<p>Sarana dan Prasarana/Fasilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ruang Penyimpanan RM b. Perangkat Komputer c. SIMRS d. Jaringan Internet e. Printer Tracer f. Berkas Rekam Medis g. ATK
9.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Tenaga Perekam Medis b. Tenaga Administrasi Umum c. Tenaga Kebersihan
10.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Satuan Pengawas Internal Rumah Sakit (SPI) b. Dewan Pengawas c. Direktur d. Atasan Langsung
11.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Petugas perekam Medis dan Informasi Kesehatan 1 orang b. Petugas Pengambilan Berkas RM 4 orang c. Petugas Pendistribusian Berkas RM 2 orang d. TKS 3 orang e. Petugas Kebersihan 1 orang
12.	Jaminan Pelayanan	<p>Berkas Rekam Medis tersimpan dengan Baik, aman, dan ketika dibutuhkan kembali dapat ditemukan dengan mudah.</p> <p>Pelayanan diberikan dengan mengutamakan mutu dan keselamatan pasien yang mengacu pada Visi Misi RSUD dr. H. Abdul Moeloek Propinsi Lampung</p>
13.	Jaminan Keamanan, Dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR) b. Tersedia penjaga keamanan (satpam) c. Tersedia jalur evakuasi, ram dan tangga darurat
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. E- Kinerja / SKP b. Rapat Koordinasi Internal dan Eksternal c. Monev / supervisi harian d. Audit Rekam Medis e. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal

Direktur,



dr. LUKMAN PURA, Sp.PD.,K-GH.,MHSM

Perawat Utama Muda

NIP. 19661129 199803 1 002